

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU- PUTUSAN MEDIASI
2023
PUTUSAN NOMOR : 001/PS.REG/72.7210/VIII/2023, 3 HLM

ABSTRAK : - Menindaklanjuti permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tertanggal 23 Agustus 2023 dengan pemohon Ketua dan Sekretaris Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sigi (In Casu Pemohon) dan termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

- Dasar hukum dalam penyusunan putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- Dalam Putusan ini Bawaslu Kabupaten Sigi telah menyelesaikan permohonan sengketa proses pemilu setelah menerima permohonan Pemohon tertanggal 23 Agustus 2023 berkaitan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada pokoknya dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sigi dinyatakan TMS di dapil 2 (dua) Sigi. Pemohon menyampaikan 4 (empat) petitum yang berisikan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, meminta kepada KPU Kabupaten Sigi untuk mengakomodir kembali bakal calon yang dianggap atau dinyatakan tidak memenuhi syarat pada dapil 2 (dua). Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Sigi memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dan menghasilkan kesepakatan antara lain (1) Termohon memberikan waktu 1x24 jam kepada Pemohon sejak aplikasi SILON dibuka oleh KPU RI untuk kelengkapan dokumen asli bakal calon anggota DPRD atas nama Irsan Dapil Sigi 2 (dua) dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sigi, dalam hal ini Ijazah yang dilegalisir, Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Keterangan Pengadilan, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dalam bentuk digital untuk diunggah kedalam SILON, (2) Pemohon siap melengkapi dokumen dalam bentuk digital untuk diserahkan kepada Termohon guna proses upload dokumen dalam aplikasi SILON, (3) Termohon Siap melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen yang diserahkan oleh Pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : - Putusan Mediasi ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sigi pada tanggal 25 (Dua Puluh Lima) bulan Agustus tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga) dan diucapkan dihadapan

Para Pihak pada tanggal 25 (Dua Puluh Lima) bulan Agustus tahun 2023.

- Pimpinan Mediasi terdiri dari 1) Hairil, sebagai pimpinan mediasi 2) Steny Mariny Pettalolo., sebagai anggota.
- Sidang Mediasi penyelesaian sengketa proses pemilihan dihadiri oleh Majelis Mediasi terdiri dari 1) Hairil sebagai ketua majelis 2) Steny Mariny Pettalolo., sebagai anggota dan dibantu oleh Bima Setia Wijaya sebagai sekretaris.